

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH TATA TERTIB
OLEH
BADAN LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO	INDIKATOR/PASAL	PERMASALAHAN	PENYELESAIAN
1	Pasal 1 ayat (3) Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan tinggi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa di tingkat fakultas.	Tidak tertulis kedudukan kekuasaan yang dimiliki oleh SM FH Undip	Menambahkan nomenklatur “Menjalankan Kekuasaan Legislatif” Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan tinggi yang menjalankan kekuasaan legislatif di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa di tingkat fakultas.
2	Pasal 1 Ayat (14) Alat Kelengkapan SM FH Undip adalah instrumen SM FH Undip berupa pimpinan, badan, komisi, panitia khusus, dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat ditentukan kemudian sebagai sarana menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.	Tidak tertulis Panitia Kerja sebagaimana yang dijelaskan Persema ini pada BAB VI Bagian Kedua Pasal 74 sampai dengan Pasal 78.	Menambahkan kata “Panitia Kerja” pasal 1 ayat (14) Alat Kelengkapan SM FH Undip adalah instrumen SM FH Undip berupa pimpinan, badan, komisi, panitia khusus, panitia kerja dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat ditentukan kemudian sebagai sarana menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

3	Pasal 1 Ayat (16) Sidang Umum Pembagian Dana yang kemudian disebut SUPD adalah sidang yang diadakan oleh SM FH Undip guna menetapkan alokasi dana bagi SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip berdasarkan pada rancangan kegiatan dan anggaran tahunan yang telah disusun sebelumnya	Penggunaan kata Sidang Umum Pembagian Dana sudah tidak lagi dipakai dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Anggaran.	Mengganti kata “Sidang Umum Pembagian Dana” dengan kata “Sidang Umum Pembagian Anggaran” dan menyesuaikan dengan perma anggaran dan pengawasan
	pasal 1 ayat (18) LPPK	dalam perma anggaran dan pengawasan LPPK (laporan perkembangan dan pertanggungjawaban)	Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan yang selanjutnya disebut LPPK adalah laporan hasil kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci serta telah diajukan pengiriman Proposal Proker, Proposal Pendelegasian, Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, dan/atau berbagai jenis Proposal terlebih dahulu yang telah dilaksanakan mulai dari awal hingga selesainya kegiatan oleh Ormawa FH Undip.
4.	pasal 1 ayat (19) LPJ	disesuaikan dengan yang ada dalam perma anggaran dan pengawasan	Laporan Pertanggungjawaban Fakultas Hukum universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut LPJ FH Undip adalah sidang laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah terlaksana selama satu periode kepengurusan Ormawa FH Undip yang diselenggarakan pada akhir periode kepengurusan yang diinisiasi oleh SM FH Undip dan wajib diikuti oleh seluruh Ormawa FH

			Undip
5.	Pasal 5 ayat (3) fungsi pengawasan	disesuaikan dengan perma anggaran dan pengawasan	“fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c berfungsi melakukan pengawasan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan oleh ormawa FH Undip.
6.	Pasal 5 ayat (4) Fungsi aspirasi	belum menyebutkan tujuan dari aspirasi terhadap mahasiswa	“Fungsi aspirasi berfungsi untuk menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswa
7.	Bagian Ketiga Wewenang Pasal 6 Wewenang SM FH Undip	masih terdapat beberapa hal yang belum dimasukkan kedalam wewenang sm fh undip, berdasarkan PPO GBHK	SM FH Undip memiliki wewenang: a. ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan renstra ppo kemahasiswaan Undip b. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban, serta tindak lanjut atas usul, saran, dan rancangan kebijakan kepada senat mahasiswa universitas c. membentuk dan menetapkan Produk Hukum SM FH Undip; d. memberikan pertimbangan dan peringatan terhadap Ormawa FH Undip dalam pelaksanaan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.
8.	Bagian Keempat Tugas	perubahan setiap diksi “BEM FH Undip dan UKM FH Undip” menjadi “Ormawa FH Undip”	SM FH Undip bertugas: a. membentuk, menetapkan, dan mengarsipkan produk hukum SM FH Undip

	Pasal 7 Tugas SM FH Undip		b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan Produk Hukum SM FH Undip c. membahas, memberikan persetujuan, serta menentukan anggaran melalui mekanisme SUPA Ormawa FH Undip d. melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap ormawa FH Undip terkait pelaksanaan aturan hukum yang berlaku e. menjaring, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, dan f. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan-peraturan lain.
9.	Pasal 17 Proses pengambilan keputusan dalam tata cara pelaksanaan hak angket	memindahkan pasal 18 ayat (3) dan (4) karena lebih condong membahas terkait pengambilan keputusan dalam pelaksanaan hak angket	1. Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada sidang paripurna SM FH Undip dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket 2. Panitia angket juga menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya berupa laporan kepada seluruh Senator SM FH Undip. 3. Pengambilan keputusan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang paripurna SM FH Undip. 4. Keputusan SM FH Undip harus mendapat persetujuan dari sidang paripurna SM FH Undip yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Senator SM FH Undip dan keputusan diambil dengan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Senator SM FH Undip yang hadir dan ditulis dalam surat keputusan SM FH Undip

			5. Surat Keputusan diberitahukan kepada BEM FH Undip
10.	Pasal 18 menjelaskan mengenai hasil keputusan dalam pelaksanaan hak angket	menghilangkan ayat (3) dan (4)	1. dalam hal sidang paripurna SM FH Undip memutuskan bahwa pelaksanaan suatu peraturan di tingkat kemahasiswaan dan/atau kebijakan Ormawa FH Undip yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan kemahasiswaan bertentangan dengan peraturan di tingkat kemahasiswaan dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. 2. Dalam hal sidang paripurna SM FH Undip memutuskan bahwa pelaksanaan suatu peraturan do tongkat kemahasiswaan dan/atau kebijakan Ormawa FH Undip yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan kemahasiswaan tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat kemahasiswaan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali pada periode masa kepengurusan SM FH Undip yang sama.
11.	pasal 25 hak dan kewajiban senator	perlu diganti menjadi hak dan kewajiban Anggota SM FH Undip, bukan hanya senator	Hak dan Kewajiban Anggota SM FH Undip
12.	tata cara pelaksanaan hak Senator SM FH Undip	diperlukan suatu aturan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak Anggota SM FH Undip	- hak mengajukan usul rancangan produk hukum sm fh Undip 1. berhak mengajukan usul rancangan produk hukum

			2. tata cara mengajukan usul rancangan produk hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai tata cara pedoman pembentukan peraturan - hak mengajukan pertanyaan 1. memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada Ormawa FH Undip terkait dengan kebijakan Ormawa FH Undip dan pelaksanaan peraturan 2. hak mengajukan pertanyaan dapat disampaikan oleh anggota SM FH Undip secara lisan maupun tertulis dalam rakoor sesuai dengan ketentuan peraturan ini 3. hak mengajukan pertanyaan seara lisan dijawab secara langsung oleh ormawa FH Undip kpd anggota SM FH Undip yang bersangkutan secara langsung 4. hak mengajukan pertanyaan dapat dilakukan secara tertulis kepada Ormawa FH Undip dan ormawa FH Undip menjawab kepada Anggota SM FH Undip yang bersangkutan secara tertulis - Hak menyampaikan usul dan pendapat 1. anggota SM FH Undip berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun tidak dalam rapat. 2. usul dan pendapat dapat diajukan
--	--	--	--

			secara lisan dan/atau tertulis dengan singkat dan jelas - Hak membela diri pada sidang etik 1. Anggota SM FH Undip yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota SM FH undip diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberi keterangan kepada BK 2. berhak memperoleh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan 3. berhak diberi waktu untuk menyampaikan pembelaan diri 4. pembelaan disampaikan sendiri oleh Anggota SM FH undip dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain 5. anggota SM FH Undip berhak menghadirkan saksi yang meringankan 6. berhak menghadirkan bukti untuk membela diri - Hak pengawasan 1. berhak mengawasi pelaksanaan peraturan SM FH Undip, pelaksanaan anggaran Ormawa FH Undip, dan kebijakan Ormawa FH Undip, serta memperjuangkan aspirasi Mahasiswa FH Undip 2.
13.	Pasal 26	diganti menjadi kewajiban Anggota	Anggota SM FH Undip berkewajiban:

	Kewajiban senator	SM FH Undip, huruf b kewajiban menaati UUD dan PPO harus dipisahkan	a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan UUD NRI 1945 c. Menaati PPO GBHK Undip serta peraturan-peraturan lain yang berlaku d. dst
14.	Hak dan kewajiban SA		
15.	BAB 4 Hak dan Kewajiban Senator Pasal 26 Huruf B b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati PPO GBHK FH Undip serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;	Penggunaan tanda koma (,) sebelum kata penghubung (dan) tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik.	Menghilangkan tanda koma (,) sebelum kata penghubung (dan).
16.	BAB 4 Hak dan Kewajiban Senator Pasal 26 Huruf J j. menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan mahasiswa.	Penggunaan tanda titik (.) diakhir kalimat yang menandakan akhir dari penjabaran, sedangkan setelah poin J terdapat poin selanjutnya.	Mengganti tanda titik (.) diakhir kalimat menjadi tanda titik koma (;).
17.	BAB 4 Pemberhentian Antar-waktu Pasal 28 Huruf A ...sebagaimana dimaksud dalam	Standard operating procedure tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sudah tidak relevan.	Diganti dengan peraturan yang sedang berlaku yaitu Persema No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

	standard operating procedure yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa...		
18.	BAB 4 Pemberhentian Antar-waktu Pasal 29 Ayat (1) ...dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam standard operating procedure yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.	Standard operating procedure tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sudah tidak relevan.	Diganti dengan peraturan yang sedang berlaku yaitu Persema No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
19.	BAB 4 Pemberhentian Antar-waktu Pasal 29 Ayat (4) Syarat dan indikator verifikasi yang dimaksud pada ayat (3) ditentukan lebih lanjut oleh badan kehormatan melalui standard operating procedure yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.	Standard operating procedure tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sudah tidak relevan.	Diganti dengan peraturan yang sedang berlaku yaitu Persema No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
20.	BAB 4	Standard operating procedure tentang	Diganti dengan peraturan yang sedang berlaku yaitu

	Pemberhentian Antar-waktu Pasal 30 Ayat (1) Setiap mahasiswa, Anggota SM FH Undip, dan konstituen memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada Pimpinan FH Undip disertai dengan surat permohonan pengadaan penyelidikan dan berkas pengaduan sebagai pemohon dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam standard operating procedure yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.	Tata Beracara Badan Kehormatan sudah tidak relevan.	Persema No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
21.	BAB 4 Pergantian Antar-waktu Pasal 31 Ayat (3) Ketentuan-ketentuan lain dalam penggantian antarwaktu untuk menentukan pihak pengganti diatur lebih lanjut pada standard operating procedure yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.	Standard operating procedure tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sudah tidak relevan.	Diganti dengan peraturan yang sedang berlaku yaitu Persema No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
22.	Pasal 36	pada ayat (1) membahas mengenai	1. Pimpinan Inti SM FH Undip mengadakan

	penentuan alat kelengkapan dan senator oleh pimpinan inti	penentuan jumlah senator terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pemilihan alat kelengkapan pada ayat (2) ditukar urutannya menjadi pemilihan alat kelengkapan terlebih dahulu baru jumlah Senator SM FH Undip pada setiap Alkel	rapat pada awal masa periode keanggotaan SM FH Undip untuk memilih ketua dari tiap Alat Kelengkapan SM FH Undip 2. setelah Pimpinan Inti SM FH Undip menentukan ketua dari tiap alat kelengkapan, pimpinan inti sm fh undip menentukan jumlah dan memilih senator sm fh undip pada setiap alkel sm fh undip
23.	Pasal 37 larangan rangkap jabatan bagi senator	masih mencantumkan ppo gbhk fh Undip	Senator SM FH Undip tidak boleh merangkap jabatan sebagai: a. struktural senat dan BEM Univ serta BEm FH Undip b. BPH UKM Undip dan UKM-F di FH Undip
24.	pasal 38 tata cara pemilihan pimpinan	mengganti segala nomenklatur “pimpinan” menjadi “pimpinan inti” ayat (2) ditambahkan bahwa pemilihan pimpinan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK)	2. Ketua SM FH Undip dipilih dari dan oleh Senator SM FH Undip dalam sidang umum SM FH Undip pada masa awal periode SM FH Undip yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK)
25.	Pasal 39 Tugas ketua SM FH Undip	menambahkan beberapa hal yang tercantum dalam GDO	1. menjalankan dan mengkoordinasikan seluruh roda organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2. menjalankan sistem kerja yang telah dicita-citakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
26.	BAB 5 Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip	Hanya mencantumkan kode etik saja.	Menambahkan muatan Tata Tertib dan Kode Etik.

	Pasal 40 Ayat (1) Huruf A melakukan pelanggaran terhadap kode etik; dan/atau		
27.	BAB 5 Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip Pasal 40 Ayat (8) Badan kehormatan menetapkan Alat Kelengkapan SM FH Undip dalam sidang paripurna SM FH Undip lebih lanjut melalui standard operating procedure yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.	Standard operating procedure tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sudah tidak relevan.	Diganti dengan peraturan yang sedang berlaku yaitu Persema No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
28.	BAB 5 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip Pasal 41 Ayat (1) Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan pada Pasal 40 ayat (2) dengan juga mempertimbangkan laporan dari konstituen mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan SM FH Undip.	Hanya mencantumkan pelanggaran kode etik.	Menambahkan muatan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.

29.	BAB 5 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip Pasal 41 Ayat (2) dan (3) 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada badan kehormatan disertai berkas pengaduan dengan yang materi muatannya ditentukan lebih lanjut di dalam standard operating procedure yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa. 3. Setelah menerima berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan kehormatan wajib untuk memverifikasi berkas tersebut yang syarat dan indikator verifikasinya ditentukan lebih lanjut di dalam standard operating procedure yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari.	Standard operating procedure tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sudah tidak relevan.	Diganti dengan peraturan yang sedang berlaku yaitu Persema No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
30.	BAB 5 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip	Hanya mencantumkan pelanggaran kode etik.	Menambahkan muatan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.

	Pasal 41 Ayat (5) Apabila hasil verifikasi diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan kehormatan dengan dipimpin oleh ketua badan kehormatan wajib mengadakan sidang istimewa untuk memutus dengan seadil-adilnya tanpa paksaan apa pun atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan SM FH Undip.		
31.	BAB 5 Pemberhentian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip Selain Pimpinan SM FH Undip Pasal 43 Ayat (1) Huruf A melakukan pelanggaran terhadap kode etik; dan/atau	Hanya mencantumkan kode etik saja.	Menambahkan muatan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
32.	Pasal 52 Tata cara penetapan anggota Badan legislasi	komisi dan badan terbentuk dalam waktu yang bersamaan, tidak komisi terlebih dahulu maupun sebaliknya	susunan dan keanggotaan badan legislasi ditetapkan pada awal masa periode SM FH Undip.
33.	Pasal 53 tata cara pelaksanaan tugas badan legislasi	sebagaimana yang tercantum dalam PPO GBHK Undip, badan legislasi tidak hanya mengadakan muswa yang bertujuan untuk mengamandemen PPO GBHK FH Undip saja	mengadakan musyawarah mahasiswa.
34.	Pasal 58 umum mengenai Badan Anggaran	disesuaikan	Badan Anggaran bertujuan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki oleh

			SM FH undip
35.	Pasal 61 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Badan Anggaran	disesuiakan dengan perma anggaran dan pengawasan	1. mengadakan Raker FH Undip, SUPA FH Undip, Rapat Evaluasi FH Undip, dan LPJ FH Undip 2. melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai mekanisme anggaran dan macam-macam sumber dana yang akan berlaku bagi Ormawa FH Undip di suatu periode Kepengurusan. 3. Memiliki kewajiban untuk menjawab atas pertanyaan mengenai Standarisasi Hrga yang diajukan oleh Ormawa FH Undip dan Mahasiswa FH Undip 4. dst.
36.	Pasal 64 Tugas BKSAP	terdapat tugas yang belum dicantumkan dalam pasal tersebut	menambahkan: - memelihara seluruh akun sosial media yang dimiliki oleh SM FH Undip - menyusun dan menjalankan Website SM FH Undip
37.	Pasal 67 tata cara pelaksanaan tugas BKASP	menambahkan satu tugas	- Membantu BKSAP SM FH Undip dalam menjalankan kebirokrasian Ormawa FH Undip yang termaktub dalam website SM FH Undip
38.	BAB 5 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 57 Tata cara pelaksanaan tugas badan kehormatan diatur lebih lanjut	Standard operating procedure tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sudah tidak relevan.	Diganti dengan peraturan yang sedang berlaku yaitu Persema No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

	dengan standard operating procedure yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.		
39.	BAB 5 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 61 Huruf D menetapkan anggaran untuk BEM FH Undip dan UKM FH Undip melalui mekanisme SUPD;	Penggunaan kata Sidang Umum Pembagian Dana sudah tidak lagi dipakai dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Anggaran.	Mengganti kata “Sidang Umum Pembagian Dana” dengan kata “Sidang Umum Pembagian Anggaran”.
40.	BAB VI Panitia khusus, panitia kerja, dan satuan tugas Pasal 68	Terlihat nomenklatur “SM FH Undip” dalam “Panitia khusus SM FH Undip” tidak begitu dibutuhkan dan tidak sesuai dengan yang tertulis dalam bagian “umum” bab alat kelengkapan.	perlu untuk menghapus nomenklatur “SM FH Undip”
41.	BAB VI Panitia khusus, panitia kerja, dan satuan tugas	Jikalau dilihat dari segi sistematika peraturannya, panitia khusus tergabung dan telah dijelaskan dalam bab 5 bagian kesatu (umum). artinya, penjabarannya pun seharusnya ditulis dalam bagian bagian selanjutnya, seperti alat kelengkapan komisi atau badan dan bukan ditulis dalam bab yang lain	memasukan ketentuan mengenai panitia khusus, panitia kerja, dan satgas dalam bab mengenai alat kelengkapan dalam bagian tersendiri.
42.	BAB VII Representasi mahasiswa, partisipasi	Berdasarkan Perma FH Undip tentang Anggaran dan Pengawasan, LPJ TT	Mengubah pasal 87.

	mahasiswa, dan kunjungan kerja	sudah tidak ada lagi dan hanya menyisakan LPJ yang dilaksanakan di akhir tahun periode kepengurusan.	
43.	BAB VIII Rapat koordinasi Pasal 103 ayat (1)	pasal 103 ayat (1) ditulis rapat diselenggarakan minimal 1 kali dalam satu bulan (12 kali dalam setahun)	berdasarkan perma anggaran dan pengawasan rapat koordinasi dilakukan sebanyak 10 kali
44.	Rapat komisi Pasal 102 ayat (1)	pasal 102 ayat (1) menghapus diksi “Staf Ahli SM FH Undip” karena mengingat SA baru bergabung dalam kepengurusan pada bulan maret, sedangkan rapat sudah harus dilaksanakan sejak awal kepengurusan (januari)	ditambahkan satu ayat “dalam hal telah
45.	belum ada pengaturan yang mengatur mengenai rapat badan	diperlukan peraturan mengenai rapat badan dengan mencakup peserta yang hadir, minimal diselenggarakan, fungsi dan wewenang rapat komisi	1. rapat badan dihadiri oleh ketua badan, Senator SM FH Undip badan, dan Staf Ahli SM FH Undip badan 2. rapat badan diselenggarakan minimal 10 (sepuluh) kali dalam masa kepengurusan 3. rapat badan dapat mengundang alat kelengkapan SM FH Undip lain jika diperlukan 4. fungsi dan wewenang rapat badan: a. membahas program badan dalam satu masa kepengurusan; dan b. membahas permasalahan sesuai dengan bidang badan.

46.	Pasal 102 ayat (2) “rapat komisi diselenggarakan minimal 10 kali dalam masa kepengurusan”	rapat dilaksanakan sebaiknya 1 kali dalam sebulan, sehingga sebaiknya dilakukan 12 kali dalam satu kepengurusan	rapat komisi diselenggarakan minimal 12 (dua belas) kali dalam masa kepengurusan.
47.	BAB XI Larangan dan Sanksi pasal 121 ayat (1) huruf C Pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana...	pelanggaran dalam huruf tersebut hanya mencantumkan pelanggaran terhadap kode etik saja, perlu ditambahkan pelanggaran terhadap “tata tertib dan kode etik”	menambahkan “tata tertib” c. pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Mahasiswa tentang kode etik SM FH Undip
48.	pasal 121 ayat (2) huruf a mengandung pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran akademik	dalam persema kode etik pelanggaran sedang adalah dengan kriteria: a. mengandung pelanggaran akademik yang tidak bersanksi hilangnya status mahasiswa	menghapus “pelanggaran hukum”, diganti dengan “mengandung pelanggaran akademik yang tidak bersanksi hilangnya status mahasiswa
49.	pasal 121 ayat (3)	terdapat beberapa hal yang belum dicantumkan sebagaimana yang telah diatur dalam persema kode etik mengenai pelanggaran berat	Pelanggaran berat meliputi: a. mengandung pelanggaran akademik yang bersanksi hilangnya status mahasiswa b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh BK c. tidak menanggapi dengan baik sanksi yang telah diberikan terhadap pelanggaran seang oleh BK d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PPO GBHK Undip dan Tata Tertib. e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota SM FH Undip selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Senator SM FH

			Undip sebagaimana ketentuan mengenai syarat dan calon Senator SM FH Undip dalam Peraturan Mahasiswa yang mengatur mengenai Pemilihan Raya FH Undip g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam PPO Undip h. tertangkap tangan melakukan tindak Pidana, atau i. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
50.	Gratifikasi dan Suap	terdapat kemungkinan akan terjadinya suatu gratifikasi karena suatu kepentingan, baik antara senat dengan pihak lain, ataupun sesama internal senat.	GRATIFIKASI DAN SUAP - bagian kesatu : gratifikasi - bagian kedua : suap - bagian ketiga : tata cara pelaporan (paragraf 1 tata cara pelaporan gratifikasi, paragraf 2 tata cara pelaporan suap)
51.	Keuangan	diperlukan suatu pengaturan mengenai keuangan SM FH Undip guna memiliki regulasi dalam tata cara pemungutan dan penggunaannya.	Sumber keuangan - penarikan uang kas (berdasarkan rapat SM FH Undip) - dana hibah - sponsorship - dana usaha - dana kontribusi anggota tata cara pendapatan sumber keuangan - tata cara penarikan uang kas - tata cara perolehan dana hibah

			- tata cara perolehan dana sponsorship - tata cara perolehan dana usaha - tata cara perolehan melalui kontribusi anggota SM FH Undip tata cara penggunaan/pengalokasian keuangan SM FH Undip - penggunaan untuk program kerja - penggunaan untuk mengganti biaya pengeluaran anggota SM FH Undip yang semula menggunakan uang pribadi dalam melaksanakan fungsi senat Pengelolaan saldo keuangan lebih - tidak untuk dibagikan kepada anggota SM FH Undip - dikelola menjadi dana hibah - dapat digunakan untuk kegiatan sosial - pengelolaan saldo keuangan lebih harus berdasarkan rapat SM FH Undip
52.	Lampiran organogram	organogram pada lampiran persematahan tahun 2023 tidak lagi sesuai sebagaimana yang tercantum dalam GDO	diperbaharui disesuaikan dengan yang ada dalam GDO